

**IDENTIFIKASI KEBUTUHAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS (DIFABEL)
PADA MAHKAMAH SYAR'YAH/PENGADILAN AGAMA**

No.	Kebutuhan	Deskripsi/ Kondisi Ideal	Ketersediaan (Ada/Tidak)	Jumlah (satuan)	Kondisi		Keterangan
					Sesuai	Belum Sesuai	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pelayanan						
	1. Apakah Satker saudara telah melaksanakan Profile Assesment sesaat sebelum memberikan pelayanan di pengadilan?	<p>Profil assessment adalah penilaian terhadap kebutuhan/akomodasi penyandang disabilitas. Penilaian ini mengacu pada penilaian kebutuhan penyandang disabilitas berdasarkan karakteristik personal penyandang disabilitas. Penilaian ini bertujuan untuk memudahkan pengadilan dalam memahami kebutuhan penyandang disabilitas, bagaimana melalukan pelayanan dan memenuhi akomodasi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.</p> <p>Berikut adalah contoh pertanyaan profil Assesment dari Washington Group Question for Disable, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Saudara mengalami kesulitan melihat walaupun pakai kacamata ? 2. Apakah Saudara mengalami kesulitan mendengar walaupun sudah memakai alat bantu 					

		<p>dengar ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah Saudara mengalami kesulitan berjalan atau menanjak ? 4. Apakah Saudara mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi/mengingat ? <p>Menggunakan bahasa yang biasa digunakan, apakah Saudara mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau untuk mengerti/dimengerti?</p>					
	<p>2. Apakah satker telah memiliki Petugas yang paham cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang menguasai keterampilan serta etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas?</p>	<p>Etiket berinteraksi adalah cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas, contohnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangan memandang penyandang disabilitas dengan pandangan yang aneh/merendahkan. 2. Sapa dan bicaralah penyandang disabilitas dengan kontak mata; 3. Fokuskan perhatian kepada penyandang disabilitas yang diajak bicara, bukan pada persoalan disabilitasnya; 4. Bicaralah dengan jelas dan dengan Bahasa yang mudah dipahami? 5. Bahasa tubuh mesti ramah, karena penyandang disabilitas dengan kontak fisik. 6. Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu atau kaki palsu dan alat bantu lainnya adalah bagian yang tidak dipisahkan dari penyandang disabilitas. Jangan memindahkan benda-benda tersebut tanpa persetujuan penggunaannya. 7. Jika anda merasa penyandang disabilitas membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menawarkan bantuan kepadanya. Kemudian 					

		tunggu sampai dia menyatakan menerima bantuan anda, dan tanyakan bagaimana cara dia menginginkan anda untuk membantunya. dll					
	3. Apakah satker telah menyediakan penerjemah atau juru bahasa isyarat yang paham bahasa isyarat ?	Penerjemah sebagai pendamping akan membantu penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan yang utuh terhadap pembicaraan dan pesan yang disampaikan. Penerjemah tidak perlu disertifikasi karena bahasa isyarat sangat beragam bentuk dan artikulasinya.					
	4. Apakah Staker telah menyediakan Ahli/psikolog yang dibutuhkan di persidangan bagi penyandang disabilitas?	Ahli/psikolog disini adalah psikolog bidang disabilitas atau dokter jiwa.					
	5. Apakah di satker saudara ada yang pernah mengikuti sosialisasi dan/atau training tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum?						
	6. Apakah satker mengadakan sosialisasi atau Bimtek mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas?						
II	Sarana dan Prasarana						
	A. Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam penglihatan, Pendengaran, Wicara, Komunikasi.	-	-	-	-	-	
	1. Apakah Satker telah	Piranti lunak yang berguna untuk membantu disabilitas					

	<p>menyediakan komputer dengan aplikasi pembaca layar (<i>Screen Reader</i>) bagi penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam penglihatan?</p>	<p>netra menggunakan komputer secara personal. Dengan alat ini, disabilitas netra dapat dengan mudah mengakses komputer dan bahkan bias melepaskan ketergantungan pada orang lain dalam menggunakannya. Alat ini dilengkapi dengan layar yang memiliki kemampuan untuk melafalkan teks yang ditampilkan atau ada juga yang dengan menerapkan teknologi <i>Braille display</i>. Dalam konteks persidangan, layar <i>screen</i> dan <i>screen reader</i> adalah alat yang dibutuhkan penyandang disabilitas yang mengalami hambatan teknologi, informasi dan komunikasi saat memberikan keterangan di depan persidangan. Dengan alat ini dapat mengkonversikan suara ke dalam bentuk tertulis.</p>					
	<p>2. Apakah Satker telah menyediakan laman yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam penglihatan?</p>	<p>Halaman utama dari suatu situs web satker yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas pada awal masuk ke situs tersebut.</p>					
	<p>3. Apakah Satker telah menyediakan dokumen tercetak dengan huruf braille bagi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalam penglihatan?</p>	<p>Ketersediaan Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan dalam bentuk buku/leaflet braille untuk mengakses informasi profil pengadilan, prosedur berperkara, dan persyaratan berperkara untuk penyandang disabilitas netra pencari keadilan</p>					
	<p>4. Apakah Satker telah menyediakan media komunikasi audio, tulisan, dan bentuk visual lainnya bagi penyandang disabilitas yang memiliki</p>	<p>Suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran bagi penyandang disabilitas.</p>					

	hambatan dalam penglihatan, pendengaran, wicara, dan komunikasi?						
	5. Apakah Satker telah menyediakan papan informasi visual (<i>light sign</i>) bagi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalam pendengaran, wicara, komunikasi?	Papan informasi/Papan pengumuman maupun penunjuk arah sebaiknya dipasang pada tempat yang tidak terlalu tinggi dengan tulisan besar dan jelas, serta warna yang kontras sehingga memudahkan untuk dibaca bagi <i>low vision</i> (orang yang memiliki keterbatasan dalam melihat objek) dan anak-anak. Diletakkan di ruang lobi, loket/informasi atau di tempat strategis lainnya.					
	6. Apakah Satker telah menyediakan media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya bagi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalam pendengaran, wicara, dan komunikasi?	Suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat penglihatan bagi penyandang disabilitas.					
	7. Apakah Satker telah menyediakan alat peraga bagi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalam pendengaran, wicara, komunikasi?	Yang dimaksud dengan "alat peraga" antara lain, gambar dan maket.					
	B. Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam mobilitas (Disabilitas Fisik);	-	-	-	-	-	
	1. Apakah Satker telah menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalam	1. Ukuran depan - belakang minimal 110 cm 2. Ukuran tinggi minimal 110 cm 3. Ukuran lebar kanan - kiri posisi dilipat minimal					

	mobilitas?	30 cm Ukuran lebar kanan - kiri posisi digunakan minimal 80 cm dengan ruang bebas untuk pergerakan tangan pada masing-masing sisi sejauh 30 cm					
	2. Apakah Satker telah menyediakan tempat tidur beroda bagi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalam mobilitas ?	Tempat Tidur yang dilengkapi dengan roda untuk memudahkan mobilisasi penyandang disabilitas.					
	3. Apakah Satker telah menyediakan alat bantu mobilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan :	Tongkat atau alat bantu untuk berjalan, biasanya digunakan secara berpasangan yang di ciptakan untuk mengatur keseimbangan pada saat akan berjalan.					
	a. Kruk						
	b. <i>Canadian</i>						
	c. <i>Walker</i>						
	d. Tongkat						
	e. Alat Bantu Dengar						
	f. Rollator						
	g. Tripod / Quadripod						
	C. Apakah Satker telah menyediakan media bagi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalam mengingat dan konsentrasi, seperti:	-	-	-	-		
	1. Gambar	Tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya) yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya untuk kepentingan pelayanan disabilitas di Pengadilan.					
	2. Maket	Bentuk tiruan (gedung, kapal, pesawat terbang, dan					

		sebagainya) dalam tiga dimensi dan skala kecil, biasanya dibuat dari kayu, kertas, tanah liat, dan sebagainya untuk kepentingan pelayanan disabilitas di Pengadilan.					
	3. Boneka	Sejenis mainan yang dapat berbentuk macam-macam, terutamanya manusia atau hewan, serta tokoh-tokoh fiksi untuk membantu mengingat dan berkonsentrasi oleh penyandang disabilitas di pengadilan.					
	4. Kalender	Kalender adalah daftar hari dan bulan dalam setahun untuk membantu mengingat dan berkonsentrasi oleh penyandang disabilitas di pengadilan.					
	5. Alat Peraga Lainnya	Yang dimaksud dengan "alat peraga" antara lain, gambar dan maket.					
	D. Apakah satker telah menyediakan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam intelektual, perilaku dan emosi, dan mengurus diri sendiri, seperti:						
	1. Obat-obatan;						
	2. Fasilitas kesehatan;						
	3. Ruangan yang nyaman dan tidak bising.						
	E. Ruangan yang sesuai standar/ideal dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ;						
	1. Apakah Satker telah menyediakan Ruang gerak yang standar/ideal bagi pemakai kruk ?	1. Jangkauan kesamping minimal 95 cm 2. Jangkauan kedepan minimal 120 cm					
	2. Apakah Satker telah menyediakan ruang gerak bagi	1. Jangkauan kesamping minimal 75 cm					

	Difabel Netra ?	2. Jangkauan kedepan minimal 60 cm 3. Jangkauan kesamping dengan tongkat minimal 90 cm 4. Jangkauan kedepan dengan tongkat minimal 95 cm					
	3. Apakah Satker telah menyediakan ruang gerak orang dewasa ?	1. Jangkauan ke samping minimal 180 cm 2. Jangkauan ke depan minimal 95 cm					
	4. Apakah Satker telah menyediakan ruang gerak kursi roda ?	Ruang putar kursi roda memerlukan lebar ruang minimal 180 - 200 cm agar dapat beroperasi atau manuver dengan mudah					
	F. Fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-	-	
	1. Apakah satker telah menyediakan PenunjukArah /Rambu-rambu /marka dalam bentuk Braille ataupun petunjuk berupa gambar atau tulisan bagi:						
	a. Difabel Daksa	Simbol Difabel Daksa sebagaimana Lampiran 1					
	b. Difabel Grahita	Simbol Difabel Grahita sebagaimana Lampiran 2					
	c. Difabel Netra	Simbol Difabel Netra sebagaimana Lampiran 3					
	d. Difabel Rungu/Tuli	Simbol Difabel Rungu/Tuli sebagaimana Lampiran 4					
	e. Pengguna kursi roda: access symbol, ramp, telephone, lift, parking, directional	Simbol Pengguna kursi roda : <i>access symbol, ramp, telephone, lift, parking, directional signs</i> bagi pengguna					

	signs bagi pengguna kursi roda	kursi roda sebagaimana Lampiran 5					
	2. Jalur Pedestrian (Jalur pedestrian adalah jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi difabel secara mandiri yang difabel secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, bertekstur halus tetapi tidak licin. 2. Lebar minimum jalur pedestrian jalur searah adalah 120 cm. 3. Lebar minimum jalur pedestrian jalur 2 arah adalah 160 cm. 4. Jalur pedestrian bebas dari pohon, rambu, lubang drainase, dan benda lain yang menghalangi. 					
	3. Jalur Pemandu (Jalur Pemandu adalah jalur yang dibangun dengan memanfaatkan tekstur ubin untuk membantu difabel netra yang berjalan menggunakan tongkat pemandu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Pemandu biasanya dipasang pada jalur, pada pintu masuk/keluar dari dan ke tangga, pada pintu masuk/keluar transportasi umum, dan menghubungkan antara jalan dan bangunan. 2. Terdapat 2 jenis jalur pemandu yaitu <i>Guiding Block</i> dan <i>Warning Block</i>. 3. <i>Guiding block</i> tersedia mulai trotoar dari jalan umum sampai masuk kepintu lobi satuan kerja. Adanya <i>guiding block</i> atau ubin pemandu yang mengarahkan Difabel Netra dalam berjalan di lingkungan Pengadilan. 4. Bentuk <i>guiding block</i> persegi berukuran 30 cm x 30 cm, terdapat 4 galur yang lebih tebal dari sekitarnya, berfungsi sebagai penunjuk jalur. 5. Bentuk <i>warning block</i> persegi berukuran 30 cm x 30 cm, terdapat bulatan-bulatan yang lebih tebal dari sekitarnya, biasanya dipasang pada persimpangan <i>guiding block</i> atau jika ada suatu peringatan 					

	4. Kursi tunggu prioritas/ <i>space</i> untuk kursi roda						
	5. Wastafel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas cuci tangan, cuci muka, berkumur yang bias digunakan untuk semua orang. 2. Wastafel harus dipasang sedemikian sehingga tinggi permukaannya dan lebar depannya dapat dimanfaatkan oleh pengguna kursi roda dengan baik. 3. Ruang gerak bebas yang cukup harus disediakan di depan wastafel. 4. Wastafel harus memiliki ruang gerak di bawahnya sehingga tidak menghalangi lutut dan kaki pengguna kursi roda. 5. Pemasangan ketinggian cermin diperhitungkan terhadap pengguna kursi roda. 6. Menggunakan kran dengan system pengungkit. 					
	6. Buku Tamu Digital/Elektronik	Dalam buku tamu tersebut tersedia konten apakah tamu tersebut berkebutuhan khusus atau tidak					
	7. Pintu Ruangan yang aksesibel untuk pengguna kursi roda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pintu yang aksesibel berada pada kisaran lebar 90 - 110 cm (aksesibel bagi pengguna kursi roda maupun kruk). 2. Ukuran pintu dan lorong dengan lebar minimal 1 meter sehingga memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda, <i>walker</i> maupun alat bantu berjalan lainnya. 3. Bukaannya pintu geser. 4. Daun pintu kuat namun ringan. 5. Untuk pintu selain pintu geser agar menjadi aksesibel maka bias menggunakan <i>handle</i>/pegangan pintu model kait dan disarankan untuk tidak 					

		<p>menggunakan <i>handle</i> putar karena tidak aksesibel bagi difabel grahita yang tidak mempunyai jari lengkap.</p> <p>Didaerah sekitar pintu diusahakan untuk menghindari adanya perbedaan ketinggian lantai dan bahan lantai yang tidak licin. Plat tendang yang dipasang pada pintu bagian bawah dan stiker warna diperlukan bagi pengguna kursi roda dan tongkat pemandu bagi difabel netra.</p>					
	<p>8. Toilet yang aksesibel untuk penyandang disabilitas</p>	<p>Disediakan ruang yang cukup luas. Toilet yang aksesibel dan letaknya tidak terpencil (pintu geser yang lebar yaitu 90 cm dan wastafel dengan tinggi 70 cm) dan tombol <i>emergency</i>/tali/lonceng</p> <p>a. Ukuran dasar ruang :</p> <p>Kamar mandi memerlukan ruangan yang cukup untuk pengguna kursi roda/cukup dengan jumlah pemakai. Lantai kamar mandi diperlukan lantai dengan bahan dasar ubin khusus kamar mandi yang cenderung kasar agar tidak licin. Memiliki konstruksi yang memenuhi syarat/tidak rapuh/mudah roboh/bocor. Memiliki perlengkapan yang mudah untuk dipakai siapapun (anak-anak/orang tua maupun penyandang disabilitas).</p> <p>b. Keran :</p> <p>Keran yang disarankan adalah keran yang memiliki <i>handle</i> agar menjadi aksesibel/mudah digunakan. Tinggi keran sebaiknya antara 90 - 110 cm agar mudah dijangau oleh pengguna kursi roda maupun anak-anak.</p>					

		<p>c. Dinding : Dinding kamar mandi lebih baik dilengkapi dengan <i>handrail</i> Sebagai pegangan saat berjalan maupun membantu dalam upaya untuk menggunakan kloset.</p> <p>d. Kloset Kloset yang disarankan untuk dipakai adalah kloset duduk. Apabila kloset yang sudah terpasang adalah kloset jongkok maka untuk mengurangi biaya tidak perlu untuk dibongkar, cukup dimodifikasi dengan menggunakan kursi yang diberikan lubang dan <i>handrail</i>.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

III Administrasi

1. Apakah satker Saudara pernah menerima perkara yang pihak/ para pihaknya penyandang disabilitas?
 - a. Tidak Pernah.
 - b. Pernah, apabila pernah pada tahun berapa dan berapa jumlahnya?
.....
2. Apakah satker Saudara telah memiliki kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB), Universitas setempat, Lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian pada inklusi, dan advokasi disabilitas berhadapan hukum (SIGAB, SAPDA, Ciqal, HDWI, dan Pertuni)?
 - a. Belum.
 - b. Sudah, apabila sudah maka dengan lembaga apa dan sejak tahun berapa?
.....
3. Apakah satker Saudara telah memiliki posbakum yang memiliki petugas yang memahami tentang pelayanan penyandang disabilitas?
 - a. Belum.
 - b. Sudah;

IV Usulan

Silahkan tuliskan usulan, masukan, dan saran terkait pelayanan dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas (Diisi oleh Pimpinan Pengadilan).....
.....

--	----------------

....., Juli 2020
Ketua Mahkamah Syar'iyah/
Ketua Pengadilan Agama

.....

*)Kebutuhan khusus Mahkamah Syar'iyah
Kebutuhan sarana prasarana ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan kerja